



SURAT KABAR TERPOPULER
DAN PALING BANYAK DIBACA
DI JAWA TENGAH

SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah



HARGA LANGGANAN
Rp. 89.000

www.suamerdeka.com | epaper.suamerdeka.com

RABU WAGE, 9 JANUARI 2019
TAHUN 69 NO. 317 ■ TERBIT 28 HALAMAN



Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp. 3.999 1

Saatnya Kontestasi Politik Elegan

Penyebarkan Hoaks Dikenai Wajib Laporkan

SEMARANG - Sudah saatnya kontestasi politik di Indonesia dilaksanakan dengan lebih elegan dan positif. Usaha-usaha *black campaign* maupun *negative campaign* hendaknya tidak lagi ditampilkan.



SM/Antara

Fitriyah

"Bagi petahana, ini merugikan karena menyudutkan mereka. Pasalnya, berdasarkan hoaks tersebut surat suara yang tercablos milik mereka. Selaku penguasa, petahana bisa dituduh oleh pihak-pihak tertentu mendapatkan kemudahan dalam menyalahgunakan fasilitas negara," kata pakar politik Undip, Fitriyah.

Sementara bagi pihak lawan, bisa saja dituduh sebagai pelaku penyebar kabar hoaks. Ada kemungkinan kalau oknum pelaku penyebar hoaks justru ingin menampilkan kesan terdzalimi bagi pihak-pihak tertentu. Bahkan, KPU dan Bawaslu pun bisa dituduh dianggap tidak berkompeten.

"Jika hoaks ini dibiarkan, imbasnya dapat membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun saya yakin, KPU tidak seperti itu dan telah bekerja dengan sangat baik," terang dia.

Menurutnya, langkah yang diambil KPU melaporkan pelaku hoaks dinilai sudah tepat.

Apalagi, hal tersebut segera mendapatkan respons cepat dari aparat penegak hukum yang melakukan pelacakan dan penangkapan para pelakunya.

"Penyebaran hoaks ini jelas-jelas mengacaukan dan mengganggu suasana politik. Kalau tidak dituntaskan dan dikupas secara mendalam informasinya, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 menjadi terganggu," ucapnya.

Penyebaran hoaks, lanjutnya, merupakan perkara yang sangat serius.

Keberadaan media sosial pun sangat berpengaruh besar dalam membantu memudahkan penyebaran kabar hoaks. Hal tersebut jelas berbahaya jika sampai tersebar dan dipercaya masyarakat luas.

"Hoaks tergolong tindak kejahatan dan ini sangat merepotkan banyak pihak. Kabar surat suara tercablos tersebut beredar pada 2 Januari. Padahal, kesepakatan desain pencetakan surat suara antara KPU dengan partai-partai peserta pemilu baru 4 Januari," pungkasnya.

(Bersambung hlm 15 kol 1)

Saatnya....

(Sambungan hlm 1)

Wajib Laporkan

Sementara di Brebes, J (47), warga Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu yang ditangkap jajaran Polres Brebes, karena menjadi pelaku penyebar berita hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercablos dikenai wajib lapor. Wajib lapor itu dikenakan setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Wajib lapor dilaksanakan

tersangka setiap Kamis dan Senin hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Kepala Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Mustolih, Selasa (8/1) membenarkan jika salah seorang warganya diamankan polisi terkait berita hoaks tujuh kontainer berisi surat suara tercablos. "Warga kami ini (J) ditangkap pada Jumat (4/1) sekitar pukul 18.30 dan langsung dibawa ke Polres," kata Mustolih.

Dirinya ikut mendampingi saat warganya tersebut dibawa ke Mapolres Brebes. "Setiba di sana (Mapolres-Red), J men-

jalani pemeriksaan sampai masuk waktu salat Subuh," tuturnya.

Setelah menjalani pemeriksaan, J tidak ditahan. "Hari Sabtu (5/1) sore kembali ke rumah dan dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis," ujarnya. J dikatakannya, merupakan sosok warga yang aktif berorganisasi termasuk kegiatan-kegiatan di desa. "Kalau kesehariannya sebagai supplier material," ucapnya.

J sendiri enggan memberikan keterangan kepada wartawan yang menemuinya. "Mohon maaf saya sudah memberikan

keterangan kepada pihak kepolisian," ucapnya. Menurutnya, kasus yang menimpanya menjadi pembelajaran bersama untuk lebih berhati-hati dalam menyebar informasi.

Kapolres Brebes AKBP Aris Supriyono melalui KBO Reskrim Iptu Triyatno saat dikonfirmasi membenarkan jika J tidak ditahan dan hanya menjalani wajib lapor. "Pelaku tidak ditahan karena ancaman di bawah lima tahun dan hanya wajib lapor," ujarnya saat dihubungi wartawan.

Seperti diberitakan, polisi kembali menangkap seorang penyebar hoaks tujuh

kontainer surat suara tercablos berinisial J di Brebes. Dengan demikian, hingga kemarin sudah ada tiga tersangka dalam kasus itu. Informasi yang diperoleh dari Polres Brebes menyebutkan, tersangka J ditangkap pada Jumat malam (5/1) di sebuah rumah di Kecamatan Bumiayu.

Selain J, penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara tercablos yang telah ditangkap adalah HY dan LS, yang diringkus pada Jumat (4/1), masing-masing di Bogor dan Balikpapan. (H38, H51,ary-64)